



## Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah

Meyliana Pintubatu<sup>1</sup>, Hendrik Salmon<sup>2</sup>, Dezonda Rosiana Pattipawae<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

\*E-mail: meylianapintubatu@gmail.com

### Info Artikel

**Keywords:**  
Enforcement of Sanction;  
Violation of Permits; Waste  
Management

### Abstract

*Increasing population and increasing community life activities in Ambon City, which results in more and more waste generation. The increase in the volume of waste is directly proportional to the increase in population. Waste management still relies on the final approach, namely waste is collected, transported and disposed of to the final processing site.*

*Based on the description above, the issues that will be discussed are how to apply sanctions to violations of waste management permits and what are the legal consequences if sanctions are not applied to violations of waste management permits. The research used in this paper is normative legal research.*

*The results of the research show that the government issued a Waste Management Law, in the law it states that everyone who carries out waste management business activities must have a permit from the local government. The Regional Regulation explains that everyone who carries out waste management business activities must have a permit from the regional head according to their authority. Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management Article 17 paragraph (1), (2), (3). Ambon Mayor Regulation Number 39 of 2018 concerning Enforcement of Administrative Sanctions Against the Granting of Waste Management Permits. Article 2 paragraph (1). Regional Regulation Number 11 of 2015 concerning Waste Management Article 32 (1), (2), (3). The Ambon City Government issued Ambon Mayor Regulation Number 39 of 2018. As in the General Hospital in Tulehu and Siloam Hospital. The permit granted to Siloam Ambon Hospital for waste management seems to have not been implemented properly in accordance with the existing permit, there is a violation in the waste disposal process where waste originating from the hospital is dumped into the sea. Meanwhile, the General Hospital in Tulehu disposes of waste carelessly.*

### Abstrak

Kata Kunci:

**Penegakan Sanksi;  
Pelanggaran Izin; Pengelolaan  
Sampah**

*Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Ambon, yang berakibat semakin banyak timbulan sampah. Pertambahan jumlah volume sampah adalah berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Pengelolaan sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir.*

*Berdasarkan uraian di atas adapun permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin pengelolaan sampah dan bagaimana akibat hukum apabila tidak diterapkan sanksi terhadap pelanggaran izin pengelolaan sampah. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah harus memiliki izin dari pemerintah daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 17 ayat (1), (2), (3). Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Penggagan Izin Pengelolaan Sampah. Pasal 2 ayat (1). Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 32 (1), (2), (3). Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2018. Seperti di Rumah Sakit Umum yang ada di Tulehu dan Rumah Sakit Siloam. Izin yang diberikan kepada kepada Rumah Sakit Siloam Ambon untuk pengelolaan limbah sepertinya belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan izin yang ada, adanya pelanggaran di dalam proses pembuangan limbah yang dimana limbah yang berasal dari rumah sakit di buang ke laut. Sedangkan Rumah Sakit Umum di Tulehu membuang limbah sembarangan*

## **A. PENDAHULUAN**

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Ambon, yang berakibat semakin banyak timbulan sampah. Pertambahan jumlah volume sampah adalah berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Selain itu, fakta empiris menunjukkan bahwa jenis sampah yang dihasilkan semakin beragam seiring dengan kehidupan masyarakat yang konsumtif, dimana sampah anorganik ini sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Pengelolaan sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau yang disebut dengan pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*). Kegiatan/usaha baik dari sektor Industri, Pariwisata, Pelayanan Kesehatan maupun dari domestik rumah tangga adalah yang menjadi sumber penghasil sampah terbesar. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan/usaha Industri dan Pelayanan Kesehatan dikategorikan jenis sampah Limbah B3 (Bahan Berbahaya

dan Beracun).<sup>1</sup> Permasalahan yang terjadi di beberapa badan usaha yang ada di Kota Ambon yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tulehu, menurut Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Maluku, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tulehu merupakan perusahaan yang dianggap tidak taat aturan dalam pembuangan limbah. Terbukti dari hasil Proper yang dikeluarkan Bapelda Maluku, RSUD tersebut mendapatkan peringkat hitam, yang artinya dalam hal ini tidak taat dalam aturan pembuangan limbah.<sup>2</sup> Jika pengelolaan limbah tidak dilakukan dengan baik. berkaitan dengan itu maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah harus memiliki izin dari pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah di perlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien, termasuk dalam kegiatan usaha pengelolaan sampah. Sebagai bentuk perwujudan undang-undang tersebut, maka daerah membuat produk kebijakan yang terikat dengan perizinan kegiatan usaha berdasarkan potensi yang ada di daerah.

Perizinan kegiatan usaha yang cukup potensial adalah perizinan kegiatan usaha pengelolaan persampahan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah. Dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Izin sebagai instrument pemerintahan digunakan pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkrit. Instrumen pemerintahan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah alat-alat sarana-sarana yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai instrument hukum yang dijadikan dasar dan digunakan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.<sup>3</sup>

Sanksi administrasi sebagai reaksi yang dilakukan oleh badan administrasi, merupakan dimensi dari kekuasaan pengambilan keputusan administrasi secara sepihak. Kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk memutuskan, menerapkan dan

---

<sup>1</sup> Wied Harry Apriadji, *Memproses Sampah*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2000, hal 7.

<sup>2</sup> <https://malukupost.com/2016/08/astaga-rsud-tulehu-sudah-2-tahun-rai/>

<sup>3</sup> Nirahua. *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Daerah*. Jakarta, 2013. hal 46-51.

menegakkan sanksi terhadap individu yang melanggar norma hukum administrasi (ketertiban umum).<sup>4</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Suatu penulisan normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi dasar hukum dalam suatu penelitian.<sup>5</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan secara normatif dengan mengidentifikasi dan menganalisis proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah

#### a. Sanksi

Sanksi dideskripsikan sebagai: "aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma" (*de sanctie wordt gedefinieerd als: "regels die voorschrijven welke gevolgen aan de niet naleving of de overtreding van de normen verbonden worden"*).<sup>6</sup>

Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia.<sup>7</sup>

Hukum pada dasarnya memiliki sifat mengatur dan memaksa, didalam sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan, dan apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Diaturinya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan ditekankan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara teratur dan tidak dilanggar.

Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku.<sup>8</sup>

#### 1) Sanksi Administrasi

---

<sup>4</sup> Salmon, *Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 9, 2021, hal 969.

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 302.

<sup>6</sup> Gufran Syahputera, dkk, *Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021, hal. 964

<sup>7</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, trans. Moh. Saleh Djidang, Ichtar Baru, Jakarta, 2013, hal. 17.

<sup>8</sup> Sri Nur Hari Susanto, *Op Cit*, hal. 126.

Sanksi administrasi diterapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tanpa harus melalui prosedur peradilan sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan, penelitian ini lebih memfokuskan pada sanksi administrasi saja<sup>9</sup>.

*Amnesty international* mendeskripsikan sanksi sebagai berikut: "sancties zijn alle maatregelen, zoals juridische straffen en disciplinaire straffen, waarmede negatief wordt gereageerd op ongewenst gedrag." atau sanksi adalah semua tindakan, seperti sanksi hukum dan disiplin, yang merespons secara negatif terhadap perilaku yang tidak diinginkan.<sup>10</sup>

Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi.

Perwali Kota Ambon No. 39/2018 Pasal 7 ayat (1) mengenai pelaksanaan penerapan sanksi administratif menyebutkan bahwa : ayat (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) apabila penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh Kepala Dinas, maka :
  1. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala Dinas:
    - a) memberikan teguran kepada orang atau badan untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisisesuai dengan ketentuanyang berlaku; atau
    - b) mengenakan paksaan pemerintah kepada orang atau badan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuanyang berlaku.
  2. apabila setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a orang atau badan tetap tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas menerbitkan surat peringatan tertulis.
  3. apabila orang atau badan tidak mematuhi surat peringatan tertulissesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka

---

<sup>9</sup> Philipus. M. Hadjon, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008. hal,247.

<sup>10</sup> Amnesty International, Ontleend aan de Encyclopedie van de Mensenrechten, lihat dalam <https://www.ensie.nl/amnesty-international/sancties>

Kepala Dinas dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c dan/atau huruf d

4. apabila orang atau badan tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah Hiialnilran paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, maka Kepala Dinas dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c dan/atau huruf d

- 1) apabila penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP, maka :

- (1) berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala Satpol PP :

- a) memberikan teguran kepada orang atau badan untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau

- b) mengenakan paksaan pemerintahan kepada orang atau badan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) apabila setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a orang atau badan tetap tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Satpol PP menerbitkan surat peringatan tertulis.

- (3) apabila orang atau badan tidak mematuhi surat peringatan tertulis sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Kepala Satpol PP dapat menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf c.

- (4) apabila orang atau badan tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan angka 3, maka Kepala Satpol PP menyampaikan surat tertulis kepada Kepala Dinas;

- (5) Penyampaian surat tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditujukan agar Kepala Dinas dapat menerapkan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c dan/atau huruf d.

Perwali Kota Ambon No.39/2018 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang atau badan (pelaku usaha) pengelola sampah yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif berupa”:

- a. paksaan pemerintahan;
- b. uang paksa;
- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. penutupan usaha/kegiatan.

## 2. Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah

Pelanggaran izin kegiatan usaha pengelolaan sampah adalah sebuah perbuatan melawan hukum atas pemberian izin kegiatan usaha yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.

Kendala-kendala yang ditemukan diatas dibutuhkannya pengawasan di luar dari pemerintah dimana yang berfungsi untuk memperkuat pengawasan yang dilakukan pemerintah yaitu pelibatan masyarakat secara aktif (eksternal). Proses pembatalan masyarakat secara aktif berfungsi membantu lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan suatu izin yang telah di dapat/pengawasan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pengawasan sosial.

Pasal 4 (1) Perda Kota Ambon No. 11/2015 menyebutkan bahwa

- (2) Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat;
  - e. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu dasar bagi pejabat pengawas pengelolaan daerah dalam melakukan pengawasan (pemeriksaan) atas dugaan pelanggaran di bidang pengelolaan. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan, dapat menumbuhkan tingkat kepedulian kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan, selain itu yang terpenting dapat menumbuh kembangkan ketanggap kesegeraan

masyarakat dalam keadaan lingkungan sekitar untuk melakukan pengawasan sosial, mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka menjaga pelestarian fungsi lingkungan.

Pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan mempunyai tugas memberi kebijakan teknis penegakan hukum lingkungan, menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang memiliki izin pengelolaan, dan melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin pengelolaan, menyusun pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum pengelolaan, dan pelaksanaan tugas yang perlu di ambil dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Pengawasan pengelolaan sampah termuat dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU No.18/2008. Pasal 30 UU No. 18/2008 menyebutkan bahwa :

- (1) Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

Pasal 31 UU No. 18/2008 menyebutkan bahwa:

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan daerah.

Bahwa masalah penegakan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah tingkah laku masyarakat. Dimana pada penerapannya kebijakan pemerintah yang masih kurang responsif dan akomodatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat<sup>11</sup>.

Negara yang berdasarkan hukum, harus menempatkan hukum sebagai panglima di atas kepentingan individu maupun kelompok serta kekuasaan. Berbicara penegakan hukum tidak bisa dilepaspisahkan dari peran serta penegak hukum, karena hukum yang berupa pasalpasal dalam satu perundang-undangan akan menjadi sesuatu yang tidak mempunyai makna tanpa adanya penegak hukum yang berfungsi untuk melaksanakan serta menegakkan perundang-undangan atau aturan-aturan tersebut, sehingga tercapai keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam suatu negara hukum termasuk negara hukum Indonesia

---

<sup>11</sup> Dezonda Pattipawae, *Tanggung Jawab Pemerintah dan Pengusaha Atas Perlindungan Hukum Ketenaga Kerjaan Terhadap Pekerja Kecelakaan Kerja*, 2022, vol.3 hal.38

<sup>12</sup> Dezonda Pattipawae, *Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Hubungan Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya Untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan* Jurnal Sasi vol 18, hal 63



menjadikan hukum sebagai dasar atau pedoman serta alat uji keabsahan setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seluruh subjek hukum dalam kehidupan bernegara termasuk Mahkamah Agung. Aturan hukum menjadi pedoman tingkah laku dan pedoman penilaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aturan hukum dapat berbentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sekaligus membuktikan adanya perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan asas-asas, sehingga merugikan kepentingan rakyat.<sup>13</sup> Bentuk hukum tertulis ditemukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan, sedangkan hukum tidak tertulis dijumpai dalam bentuk hukum kebiasaan atau hukum adat. Tindakan pemerintah pada dasarnya harus mengaju pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berdasar pada kewenangan yang dimiliki<sup>14</sup>. Pada prinsipnya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan subjek hukum<sup>15</sup>.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa; Pelanggaran terhadap izin pengelolaan dalam suatu badan usaha terjadi karena a) tidak menaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin pengelolaan termasuk; b) tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin pengelolaan. Perwali Kota Ambon No.39/2018 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang atau badan (pelaku usaha) pengelola sampah yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif berupa”:

1. paksaan pemerintahan;
2. uang paksa;
3. pencabutan izin; dan/atau
4. penutupan usaha/kegiatan

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- [1] E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, trans. Moh. Saleh Djidang, Ichtiar Baru, Jakarta, 2013.
- [2] Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- [3] Salmon Eliazer Nirahua. *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Daerah*. Jakarta, 2013.

---

<sup>13</sup> Dezonda Pattipawae, Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tata usaha Negara di era otonomi,(2019), vol 25, hal.92

<sup>14</sup> Dezonda Pattiawae, *Penerapan uang paksa (dwangsom)dalam eksekusi putusan tata usaha Negara terhadap ketidakpatuhan pejabat TUN, 2022,Vol. 3 Hal.1634.*

<sup>15</sup> Pattinasarany, *Kepastian Hukum Kasasi Perkara Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Daerah*, Vol 6, Jurnal Ilmu Hukum, 2022, hal 206.

- [4] Philipus. M. Hadjon, dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (*Introduction To The Indonesian Administrative Law*) Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- [5] Wied Harry Apriadi, *Memproses Sampah*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2000.

### **Jurnal**

- [1] Gufran Syahputera, dkk, Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, 2021.
- [2] Dezonda Pattipawae, *Tanggung Jawab Pemerintah dan Pengusaha Atas Perlindungan Hukum Ketenaga Kerjaan Terhadap Pekerja Kecelakaan Kerja*, 2022
- [3] Dezonda Pattipawae, Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Hubungan Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya Untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan, 2012.
- [4] Dezonda Pattipawae, Pelaksanaa eksekusi putusan pengadilan tata usaha Negara di era otonomi, 2019
- [5] Dezonda Pattiawae, *Penerapan uang paksa (dwangsom) dalam eksekusi putusan tata usaha Negara terhadap ketidakpatuhan pejabat TUN*, 2022
- [6] Yohanes Pattinasarany, Kepastian Hukum Kasasi Perkara Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Daerah, Vol 6, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2022.
- [7] Hendrik Salmon, Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 9, 2021.
- [8] Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi, *Administrative Law and Governance, Journal* 2, No. 1, 2019.

### **Online/World Wide Web**

- [1] Amnesty International, Ontleend aan de Encyclopedie van de Mensenrechten, lihat dalam <https://www.ensie.nl/amnesty-international/sancties>
- [2] <https://malukupost.com/2016/08/astaga-rsud-tulehu-sudah-2-tahun-rai/>